



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:-----

Nama : XXXXX;
Umur : 40 tahun, agama Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Tempat kediaman di : RT 011 RW 004 Desa Kalipancur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
sebagai Pemohon;

Dengan ini akan mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama:

Nama : XXXXX;
Tanggal lahir : 29 Juni 1999;
Umur : 18 tahun 04 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Tempat kediaman di : RT 011 RW 004 Desa Kalipancur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 01 Nopember 2017 yang didaftarkan di

Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Kjn tanggal 01 Nopember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 14 Juni 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/32/VI/1998 tanggal 14 Juni 1998 ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXX ;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat Desa Kalipancur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon telah menghamilinya dengan usia kehamilannya 8 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon istrinya (XXXXX) sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon istrinya (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa Pemohon dan XXXXX sudah datang ke rumah keluarga XXXXX untuk melamar XXXXX, dan XXXXX serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXXX;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 4 bulan)

Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lahir pada tanggal 29 Juni 1999 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 373/Kk.11.26.01/PW.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berke-nan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 27 Nopember 2017 dan 11 Desember 2017 Pemohon tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan perkara tersebut dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka Majelis harus menetapkan perkara nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Kjn. gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah menalami perubahan dan penambahan menjadi Undang-undang nomor 03 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan pekara Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Kjn, gugur;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1439 H. oleh Dra. Hj. Z. HANIAH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, diluar hadirnya Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Asngadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 5 dari 5 hal.